



**KEPALA DESA ARO
KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ARO
NOMOR : .1. TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA ARO KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ARO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pendampingan proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengangkat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
6. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Desa Aro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Aro Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Aro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Aro Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat melibatkan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. unsur masyarakat lain.

Keempat.....

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Aro
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari ;
Sdr. Camat Muara Bulian ;
Sdr. Badan Permusyawaratan Desa Aro ;
Sdr. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Aro
Nomor : ... Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD)

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA ARO KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2024

| NO | NAMA | NIK | JABATAN | TEMPAT/TGL LAHIR | ALAMAT |
|----|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1. | ANDI RAHMAN | 1504032010780004 | Koordinator | Desa Aro, 20-10-1978 | Dusun Tengah RT. 003 |
| 2. | RATI FIRIANI, SP | 1504035405960002 | Anggota | Desa Aro, 14-05-1996 | Dusun Tengah RT. 004 |

